

Reinterpretasi Ayat Kebebasan Beragama Dalam Konteks Kontemporer: Antara Teks Dan Realitas

Muhammad Afdhal

Universitas PTIQ Jakarta

Email: Mafdhal47@gmail.com

ABSTRACT

The issue of religious freedom is a crucial theme in contemporary Islamic discourse, particularly amidst the dynamics of pluralistic and complex modern society. Debates often arise between textual understandings of Quranic verses and social realities that demand respect for individual religious freedom. The background to this research stems from the tension between some classical interpretations, which tend to be normative, and the contextual needs of today's society. This research aims to reanalyze (reinterpret) the verses on religious freedom in the Quran, taking into account the historical and social contexts, as well as the development of contemporary thought. Furthermore, this research aims to bridge the gap between text (*nash*) and reality (*waqi'*) to achieve a more relevant and applicable understanding. The research method used is a qualitative method with a thematic interpretation (*maudhu'i*) approach. Data were collected through library research, referring to classical and contemporary interpretation books, as well as supporting literature related to the issue of religious freedom. The research findings indicate that verses on religious freedom, such as the principle of "no compulsion in religion," have a universal dimension that can be actualized in the context of modern society. Reinterpretation of these verses emphasizes the importance of a contextual approach without ignoring the authority of the text, resulting in a more structured, inclusive, moderate, and relevant understanding of pluralistic societies.

Key Words: Religious Freedom, Reinterpretation, Contemporary Interpretation, Text and Reality.

ABSTRAK

Isu kebebasan beragama merupakan salah satu tema penting dalam diskursus keislaman kontemporer, terutama di tengah dinamika masyarakat modern yang plural dan kompleks. Perdebatan sering muncul antara pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan realitas sosial yang menuntut adanya penghormatan terhadap kebebasan individu dalam beragama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara sebagian interpretasi klasik yang cenderung normatif dengan kebutuhan kontekstual masyarakat masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali (reinterpretasi) ayat-ayat

kebebasan beragama dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan perkembangan pemikiran kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjembatani antara teks (nash) dan realitas (waqi') agar diperoleh pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur pendukung terkait isu kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat kebebasan beragama, seperti prinsip "tidak ada paksaan dalam beragama", memiliki dimensi universal yang dapat diaktualisasikan dalam konteks masyarakat modern. Reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual tanpa mengabaikan otoritas teks, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur, inklusif, moderat, dan relevan dengan kehidupan masyarakat plural.

Kata Kunci: kebebasan beragama, reinterpretasi, tafsir kontemporer, teks dan realitas.

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan salah satu isu sentral dalam wacana keislaman kontemporer yang terus menjadi perdebatan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang plural dan multikultural. Di satu sisi, Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam beragama), (QS. Al-Baqarah [2]: 256) yang sering dijadikan sebagai landasan normatif bagi pengakuan terhadap kebebasan beragama. Namun di sisi lain, ada sebagian yang menafsirkan ayat ini *Mansukh* (dibatalkan) dengan ayat perintah berperang dan terdapat sejumlah ayat yang dalam interpretasi tertentu dipahami seolah-olah membatasi kebebasan tersebut. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya pertentangan antara teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berkembang yang menuntut adanya kerukunan hidup berdampingan dengan agama lain atau moderasi beragama, sehingga diperlukan adanya penafsiran ulang yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam konteks kekinian, kebebasan beragama tidak hanya berimplikasi terhadap teologis, tetapi juga berperan dalam dalam aspek sosial, politik, dan hukum, khususnya dalam masyarakat yang majemuk. Hal ini menempatkan studi tafsir pada posisi strategis untuk menjembatani antara otoritas teks (nash) dan dinamika realitas (waqi'). Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap ayat-ayat kebebasan beragama menjadi suatu keniscayaan metodologis agar pesan universal Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman (Rahman, 1982) dan Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat (M. Q. Shihab, 1996).

Salah satu pendekatan yang digunakan dan relevan adalah metode double movement yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Metode ini menuntut dua langkah utama, yaitu memahami makna ayat dalam konteks historisnya, kemudian

mengekstraksi prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam konteks modern (Rahman, 1982). Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, pendekatan ini memungkinkan penafsiran ayat seperti “*lā ikrāha fi al-dīn*” sebagai prinsip universal yang melampaui batasan ruang dan waktu.

Selain itu, pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudū‘ī*) juga menjadi metode penting dalam mengkaji ayat-ayat kebebasan beragama. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh (Al-Farmawi, 1977). Dengan metode ini, ayat-ayat yang tampak kontradiktif dapat dipahami secara harmonis dalam kerangka yang lebih luas.

Pendekatan interdisipliner juga memiliki peran signifikan dalam reinterpretasi ayat. Integrasi ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan studi Hak Asasi Manusia (HAM) membantu dalam memahami realitas sosial yang menjadi konteks penerapan ayat (Saeed, 2006). Hal ini penting agar penafsiran tidak bersifat ahistoris dan mampu menjawab tantangan zaman secara konkret.

Lebih jauh, reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an juga harus mempertimbangkan prinsip bahwa ajaran Islam bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat). Prinsip ini mengisyaratkan bahwa teks Al-Qur’an memiliki dimensi universal yang dapat terus digali sesuai dengan perkembangan zaman (Al-Qaradawi, 1999). Oleh karena itu, reinterpretasi bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran, melainkan bagian dari upaya menjaga relevansi dan vitalitas ajaran Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Dengan demikian, pendekatan dan metodologi reinterpretasi menjadi kunci dalam memahami ayat-ayat kebebasan beragama secara lebih komprehensif. Ia memungkinkan lahirnya pemahaman yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan realitas kontemporer secara bijak dan proporsional.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tema kebebasan beragama dari beragam perspektif. Dalam tradisi tafsir klasik, mufasir seperti Ibnu Katsir memahami ayat *lā ikrāha fi al-dīn* dalam kerangka historis yang berkaitan dengan relasi antara Muslim dan non-Muslim pada masa awal Islam (Ibn Katsir, 1999). Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman menekankan pentingnya masyarakat Islam untuk menumbuhkan lingkungan yang toleran, dimana dialog dan kompetisi dalam kebaikan (*fastabiqul khairait*) menggantikan segala bentuk paksaan keyakinan (Rahman, 1982). Selain itu, Abdullahi Ahmed An-Na’im berpendapat bahwa tujuan penting dari pendidikan Islam adalah mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang hak asasi manusia dan pluralisme (Robit et al., 2025).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan ruang yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Sebagian penelitian cenderung bersifat deskriptif terhadap pandangan para mufasir tanpa mengupayakan sintesis metodologis antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Di samping itu, masih terbatas kajian yang secara spesifik membahas ketegangan antara teks dan realitas sebagai problem epistemologis dalam penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama. Dengan demikian,

diperlukan suatu kajian yang tidak hanya memetakan berbagai pandangan, tetapi juga merumuskan model reinterpretasi yang integratif dan aplikatif dalam konteks kontemporer.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep kebebasan beragama dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana perbedaan penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer, serta bagaimana merumuskan model reinterpretasi yang mampu menjembatani antara teks (nash) dan realitas (waqi'). Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dalam upaya memahami secara lebih mendalam dinamika penafsiran yang berkembang dalam kajian kebebasan beragama.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebebasan beragama dalam Al-Qur'an secara komprehensif, menganalisis perbedaan pendekatan antara tafsir klasik dan kontemporer, serta merumuskan model reinterpretasi yang relevan dengan kondisi masyarakat modern. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi tafsir, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks keagamaan.

Secara lebih luas, penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir dengan menghadirkan pendekatan yang integratif antara teks dan konteks. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih moderat, inklusif, dan responsif terhadap realitas masyarakat plural, sehingga mampu mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan toleran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema reinterpretasi ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama berupa teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, serta literatur tafsir klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan isu kebebasan beragama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual, sebagaimana dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks historisnya, lalu mengaktualisasikannya dalam konteks kekinian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan moderat dalam memahami teks Al-Qur'an dan hadis berangkat dari cara pandang yang menyeluruh, seimbang, dan mendalam terhadap ajaran Islam. Pemahaman tersebut tidak berhenti pada makna lahiriah teks semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat, konteks sosial, serta realitas kehidupan yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, ajaran

agama dipahami dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat tanpa bersikap kaku atau jumud. Sikap moderat juga tercermin dalam upaya menggabungkan khazanah keilmuan klasik dengan perkembangan pemikiran kontemporer, sehingga nilai-nilai Islam tetap relevan menjawab tantangan zaman. Selain itu, pendekatan moderat menekankan keseimbangan antara *tsawābit* (ajaran yang bersifat tetap) dan *mutaghayyirāt* (hal-hal yang dapat berubah sesuai perkembangan kondisi), serta menghadirkan kemudahan dalam beragama tanpa menghilangkan substansi ajaran. Pada akhirnya, pendekatan ini melahirkan sikap terbuka, bijaksana, dan menghargai perbedaan pandangan, baik di internal umat Islam maupun dengan kelompok lain, sebagai wujud kedewasaan dalam beragama dan berpikir (Hanafi, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, baik klasik seperti karya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, maupun tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Asyur, Tafsir al-Sya'rawi, Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, dan Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder berupa buku seperti Wawasan Al-Qur'an karya Quraish Shihab, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, dan jurnal ilmiah, serta karya-karya pemikir Muslim modern seperti Abdullah Ahmed An-Na'im yang membahas kebebasan beragama dan relasinya dengan konteks sosial modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai pandangan mufasir terkait ayat-ayat kebebasan beragama, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan titik temu antara pendekatan tekstual dan kontekstual.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan reinterpretasi yang komprehensif terhadap ayat-ayat kebebasan beragama, sehingga mampu menjembatani antara teks (nash) dan realitas (waqi') dalam konteks kehidupan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Konseptual Kebebasan Beragama

Mendefinisikan agama, sungguh tidak mudah. Apalagi dalam realitas, agama itu amat beraneka ragam. Pandangan individu terhadap agama, pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya (M. Q. Shihab, 1996). Agama menurut Abi Bakr Usman Syatta adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui perantara para Nabi, yang mencakup segala hukum. Dan dinamai dengan agama, karena itu sebuah keyakinan (Al-Bakri, 2009). Adapun agama dalam KBBI adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: Islam, Kristen, Budha (KBBI, 2026)

Kebebasan beragama merupakan salah satu isu fundamental dalam diskursus keagamaan dan sosial kontemporer. Secara bahasa, kebebasan beragama merujuk

pada hak individu untuk memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran agama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dalam perspektif Islam, konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip *ikhtiyār* (kebebasan memilih) dan larangan pemaksaan dalam urusan keyakinan sebagaimana tercermin dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Sementara itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan beragama dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional (Nations, 1948).

Perlu dipahami bahwa makna tidak ada paksaan dalam beragama berkaitan dengan kebebasan seseorang dalam memilih keyakinan atau akidah yang dianut. Namun, ketika seseorang telah menetapkan pilihan terhadap suatu akidah, misalnya akidah Islam, maka ia terikat dengan seluruh ketentuan dan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Konsekuensinya, individu tersebut berkewajiban menjalankan perintah-perintah agama serta menghindari larangan-larangannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki implikasi berupa sanksi sesuai ajaran yang diyakini. Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat beralasan bahwa kebebasan yang diberikan Allah membolehkannya memilih untuk menjalankan atau meninggalkan kewajiban agama, maupun melakukan perbuatan yang dilarang. Sebab, penerimaan terhadap suatu akidah menuntut komitmen untuk melaksanakan seluruh ajaran yang menyertainya (M. Q. Shihab, 2005).

Urgensi pembahasan kebebasan beragama semakin menguat dalam konteks global maupun nasional, termasuk di Indonesia. Fenomena meningkatnya intoleransi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta konflik berbasis agama menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai normatif yang diajarkan agama dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Qodir, 2014). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an, dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial yang plural.

Relasi antara teks keagamaan dan realitas sosial menjadi aspek krusial dalam kajian ini. Teks Al-Qur'an sebagai sumber normatif memiliki pesan universal, namun pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosial baik pada saat turunnya maupun dalam situasi kekinian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara makna tekstual dan kebutuhan kontekstual agar ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika zaman (Rahman, 1982). Dalam kerangka inilah reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama menjadi penting, sebagai upaya menghadirkan pemahaman yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga responsif terhadap realitas kontemporer.

Landasan Normatif dan Kaidah Tafsir Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

Pembahasan kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari ayat-ayat yang secara eksplisit maupun implisit menyinggung prinsip kebebasan dalam memilih keyakinan. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 256.)

Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt, dan penguasa yang tirani dinamakan tagut. Ayat ini secara normatif menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan keimanan, karena keimanan merupakan persoalan hati yang tidak dapat dipaksakan (M. Q. Shihab, 2005). Begitu juga dalam ayat lain:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? (Al-Qur'an, QS. Yunus [10]: 99.)

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa jika Allah menghendaki, tentu semua manusia akan beriman, namun kenyataannya tidak demikian, sehingga tidak dibenarkan adanya pemaksaan terhadap manusia untuk beriman (Departemen Agama, 2019). Ayat lain yang relevan adalah

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ﴿٦﴾

6.) Untukmu agamamu dan untukku agamaku. (Al-Qur'an, QS. Al-Kafirun [109]: 6.)

Ayat ini menegaskan prinsip eksistensi keberagaman keyakinan melalui ungkapan "lakum dīnukum wa liya dīn" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Dan juga ayat ini dipahami adanya perbedaan sesembahan antara Nabi SAW dan para pengikutnya yang beriman dengan orang-orang kafir, yaitu: golongan pertama menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sedangkan golongan kedua menyembah selain Allah, berupa berhala, patung, sekelompok manusia, malaikat, bintang-bintang atau selain itu dari kebatilan agama dan keyakinan (Al-Zuhaili, 2009). Dengan demikian, secara tekstual, Al-Qur'an memberikan ruang bagi keberagaman dan kebebasan dalam menentukan pilihan keagamaan.

Dalam upaya mereinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama, pemahaman terhadap konteks turunnya ayat menjadi salah satu aspek metodologis yang penting. Hal ini sejalan dengan kaidah tafsir:

لا يمكن فهم معاني القرآن إلا بمعرفة سبب النزول و تواريخه

“Tidak mungkin memahami makna Al-Qur’an kecuali dengan mengetahui sebab-sebab turunnya dan kronologi historisnya.” (Hasan, 2020)

Kaidah ini menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur’an tidak cukup hanya bertumpu pada analisis kebahasaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi pewahyuan ayat. Al-Sayuthi mengemukakan bahwa asbab al-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada hari turunnya ayat Al-Qur’an (Al-Sayuthi, 2005).

Dalam konteks ayat-ayat kebebasan beragama, para ulama tafsir menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah: 256 turun dalam konteks tertentu, dan terdapat dua versi.

Pertama, riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas berkata: bahwa ayat ini turun berekenaan dengan seorang laki-laki dari Bani Salim yang dipanggil *al-Hushain*. Ia mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri seorang Muslim. Lalu ia berkata kepada Nabi SAW: “*Tidakkah aku memaksa keduanya? Karena keduanya tidak mau selain agama Nasrani.*” Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia berusaha memaksa keduanya, lalu mereka meminta keputusan kepada Rasulullah SAW. Maka ia berkata: “*Wahai Rasulullah, apakah sebagian dari tubuhku masuk ke neraka sementara aku hanya melihat?*” lalu turunlah ayat itu (Al-Zuhaili, 2009).

Versi kedua, riwayat Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu ada seorang wanita dari kalangan Anshar yang tidak memiliki anak yang hidup. Maka ia bernazar, apabila ia mempunyai anak yang hidup, ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, di antara anak-anak Anshar ada yang ikut bersama mereka, maka orang-orang Anshar berkata: “*Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami.*” Lalu turunlah ayat tersebut (Al-Zuhaili, 2009).

Meskipun demikian, perhatian terhadap sebab turunnya ayat tidak berarti membatasi cakupan maknanya hanya pada peristiwa tertentu yang menjadi latar belakang turunnya wahyu. Dalam tradisi usul fiqh dan tafsir dikenal dengan kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.” (Hasan, 2020).

Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu ayat yang turun karena kasus tertentu, tetap memiliki kandungan hukum dan pesan yang berlaku umum selama redaksi ayat menunjukkan makna yang universal.

Dengan demikian, ayat-ayat kebebasan beragama, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 256, tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap suatu kejadian historis tertentu, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang plural pada berbagai ruang dan waktu. Melalui perpaduan kedua kaidah tersebut, reinterpretasi ayat kebebasan beragama dapat dilakukan secara proporsional, yaitu dengan mempertimbangkan konteks historis

pewahyuan tanpa mengabaikan universalitas pesan Al-Qur'an yang relevan untuk menjawab tantangan kehidupan kontemporer.

Maka dapat disimpulkan bahwa landasan normatif ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya prinsip dasar tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, pengakuan terhadap keberagaman, serta pentingnya memahami teks dalam konteks historisnya. Hal ini menjadi pijakan awal untuk melakukan reinterpretasi yang lebih kontekstual dalam menjawab tantangan zaman modern.

Perdebatan Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penafsiran terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tidak bersifat tunggal, melainkan mengalami dinamika yang cukup signifikan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Dalam tafsir klasik, mufasir seperti Ibn Katsir memahami ayat ini dalam kerangka bahwa janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah dan dilampirkan dadanya serta diberikan cahaya bagi hati nuraninya, maka ia akan memeluknya. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah, dikunci mati pendengaran dan penglihatannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam (Ibn Katsir, 1999).

Sebagian kelompok ulama berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada Ahli Kitab, dan setiap orang yang masuk ke dalam agama mereka sebelum terjadinya *nasakh* (penghapusan) dan penggantian hukum, dan apabila mereka telah membayar jizyah. Sebagian kelompok ulama lain berkata: bahkan ayat ini telah dihapus dengan ayat perang. Maka wajib mengajak seluruh umat untuk masuk ke dalam agama yang lurus, yaitu Islam. Jika salah seorang dari mereka enggan masuk dan tidak mau membayar jizyah, maka ia diperangi hingga terbunuh. Dan inilah makna paksaan dalam QS. Al-Fath (48): 16 (Ibn Katsir, 1999).

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan itu, "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Jika kamu mematuhi (ajakan itu), Allah akan memberimu balasan yang baik. Akan tetapi, jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazabmu dengan azab yang pedih." (QS. Al-Fath (48): 16)

Ibnu al-Arabi melemahkan pendapat bahwa ayat tersebut telah dibatalkan dan berkata: bahwa larangan paksaan tersebut bersifat universal pada setiap kebathilan. Adapun pemaksaan dengan kebenaran adalah bagian dari agama. Dan beliau berpendapat bahwa membunuh kafir pada peperangan adalah membunuh demi agama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis mutawatir diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan: Tidak ada Tuhan selain Allah”.

Dan hadis ini merupakan hasil pemahaman dari QS. Al-Baqarah (2): 193, yaitu:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah (2): 193)

Akan tetapi Ibnu ‘Arabi lupa bahwa yang dimaksud dengan manusia disini menurut ijma’ para ulama adalah orang-orang Arab yang musyrik. Hal ini disebabkan karena suatu alasan khusus khusus bagi orang-orang Arab, karena mereka adalah pembawa risalah Islam, dan negara mereka adalah titik tolak masuknya Islam, maka diperbolehkan untuk memaksa mereka secara benar karena kedua alasan tersebut (Al-Zuhaili, 2009).

Adapun klaim bahwa ayat *lā ikrāha fī al-dīn* ini dinasakh oleh ayat QS. At-Tawbah (9): 73, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس المصير﴾

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali.

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, hal itu bertentangan dengan fakta bahwa ayat *lā ikrāha fī al-dīn* diturunkan pada tahun ketiga atau keempat Hijrah, setelah penetapan hukum jihad dan izin untuk berperang. Dan bertentangan dengan *asbab al-nuzul* sebagaimana telah dijelaskan, di samping juga memiliki perbedaan pada *nasakh* (penghapusan hukum) atas enam pernyataan yang disebutkan Al-Qurthubi (Al-Zuhaili, 2009).

Berbeda dengan pendekatan klasik, para pemikir dan mufasir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed cenderung menekankan pentingnya membaca ayat-ayat Al-Qur’an secara kontekstual. Fazlur Rahman, misalnya, mengajukan metode double movement, yaitu memahami teks dalam konteks historisnya, kemudian menarik prinsip moral universal untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian (Rahman, 1982). Dengan pendekatan ini, ayat “*lā ikrāha fī al-dīn*” dipahami sebagai prinsip universal yang menegaskan kebebasan beragama sebagai bagian dari nilai etis Islam.

Abdullah Saeed memandang kebebasan beragama sebagai prinsip fundamental dalam Islam yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui metode tafsir kontekstual, ia berpendapat bahwa agama adalah urusan personal antara manusia dan Tuhannya, sehingga tidak boleh ada paksaan dalam memilih keyakinan, termasuk hak untuk berpindah agama. Saeed juga menegaskan bahwa

Islam secara tegas melarang pemaksaan dalam beragama. Keimanan yang didasarkan pada paksaan dianggap tidak sah dan merusak esensi ketulusan dalam beragama (Syafa, 2023).

Perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer ini pada dasarnya mencerminkan dua kecenderungan metodologis, yaitu pendekatan tekstualis dan kontekstualis. Pendekatan tekstualis lebih menekankan pada makna literal teks, sementara pendekatan kontekstualis berusaha menggali makna di balik teks dengan mempertimbangkan faktor sejarah, sosial, dan budaya (Abdullah, 1996). Dalam konteks kebebasan beragama, perdebatan ini menjadi sangat penting karena akan menentukan bagaimana ajaran Islam dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat yang plural.

Dengan demikian, perdebatan tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat kebebasan beragama bersifat dinamis dan terbuka untuk dikaji ulang. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan metodologis yang mampu menjembatani antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan realitas kontemporer.

Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Maqāsid al-Syari'ah

Dalam kajian hukum Islam, konsep *maqāsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) menjadi salah satu pendekatan penting untuk memahami substansi ajaran Islam secara lebih komprehensif. Para ulama klasik seperti al-Syātibī merumuskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) (Al-Syatibi, 1997).

Ibrahim al-Laqqani mengumpulkan *maqāsid al-syari'ah* dalam satu bait syi'ir:

وحفظ دين ثم نفس مال نسب # ومثلها عقل وعرض قد وجب

“Memelihara agama, kemudian jiwa, harta benda, nasab dan yang seumpamanya yakni akal dan kehormatan adalah wajib hukumnya.” (Al-Laqqani, 2010).

Dalam konteks kebebasan beragama, konsep *ḥifz al-dīn* sering menjadi fokus utama dalam perdebatan. Yang dimaksud dengan (*ḥifz al-dīn*) adalah menjaga agama dari kekafiran dan dari perusakan terhadap keharaman perkara yang telah diharamkan serta kewajiban perkara yang telah diwajibkan. Merusak keharaman perkara yang telah diharamkan adalah mengerjakan perkara-perkara yang telah diharamkan dengan tanpa peduli terhadap keharamannya. Sedangkan merusak kewajiban perkara yang telah diwajibkan adalah meninggalkan segala perkara yang sudah diwajibkan dengan tanpa peduli terhadap kewajibannya. Untuk (*ḥifz al-dīn*) maka disyariatkan memerangi kafir harbi dan orang-orang murtad (Al-Bajuri, 2002).

Secara tradisional, *ḥifz al-dīn* dipahami sebagai kewajiban untuk menjaga eksistensi agama Islam, baik pada level individu maupun masyarakat. Pemahaman ini dalam beberapa kasus diartikan sebagai legitimasi untuk membatasi kebebasan

beragama, terutama dalam isu seperti perpindahan agama (murtad) atau penyebaran keyakinan lain di tengah masyarakat Muslim (Al-Zuhaili, 1986). Namun, dalam perkembangan pemikiran kontemporer, sejumlah sarjana Muslim mulai mereinterpretasi konsep ini secara lebih inklusif.

Sebagian pemikir kontemporer seperti Jasser Auda mengusulkan pendekatan maqāṣid yang lebih dinamis dan berorientasi pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif ini, ḥifẓ al-dīn tidak hanya dimaknai sebagai menjaga agama dari ancaman eksternal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinannya (Auda, 2008). Dengan demikian, kebebasan beragama justru menjadi bagian integral dari tujuan syariat itu sendiri.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqāṣid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hifẓ al-Dīn (perlindungan agama) diperluas menjadi Hifẓ al-Ḥuriyyah al-I'tiqād, yaitu perlindungan kebebasan berkeyakinan.
- b. Hifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa) diperluas menjadi Hifẓ al-Ḥuqūq al-Insān, yaitu perlindungan hak-hak manusia.
- c. Hifẓ al-Māl (perlindungan harta) diperluas menjadi pewujudan solidaritas sosial.
- d. Hifẓ al-'Aql (perlindungan akal) diperluas menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau semangat dalam mencari ilmu pengetahuan.
- e. Hifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan) diperluas menjadi Hifẓ al-Urah, yaitu perlindungan keluarga.
- f. Hifẓ al-'Ird (perlindungan kehormatan) diperluas menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia (Gumanti, 2018).

Pendekatan maqāṣid juga memungkinkan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Prinsip *lā ikrāha fi al-dīn* dapat dipahami sebagai manifestasi dari tujuan syariat dalam menjamin kebebasan keyakinan, karena iman yang autentik hanya dapat lahir dari pilihan yang bebas, bukan dari paksaan (M. Q. Shihab, 2005). Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman dalam merumuskan hukum, sehingga ajaran Islam tetap relevan dan responsif terhadap realitas kontemporer.

Dengan demikian, perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menjembatani antara teks normatif dan kebutuhan kontekstual. Ia tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam,

tetapi juga membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih humanis dan inklusif, khususnya dalam isu kebebasan beragama.

Realitas Kontemporer Kebebasan Beragama

Dalam konteks kontemporer, isu kebebasan beragama tidak hanya berhenti pada tataran normatif-teologis, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang nyata di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun secara konstitusional kebebasan beragama dijamin, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai bentuk intoleransi, diskriminasi, dan bahkan konflik yang berlatar belakang perbedaan keyakinan (UUD, 1945). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang terkandung dalam ajaran agama dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Di Indonesia, misalnya, kasus pembatasan pendirian rumah ibadah, penolakan terhadap kelompok minoritas keagamaan, serta tindakan kekerasan atas nama agama menjadi indikasi bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya terwujud secara optimal (Institute, 2022). Selain itu, munculnya paham keagamaan yang eksklusif dan cenderung mengancam keberadaan kelompok lain turut memperkeruh kondisi sosial. Dalam situasi seperti ini, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian justru terkadang diposisikan sebagai alat legitimasi konflik.

Secara global, dinamika kebebasan beragama juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks, seperti meningkatnya Islamofobia di Barat, diskriminasi terhadap minoritas Muslim di beberapa negara, serta konflik sektarian di kawasan tertentu (Saeed, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama merupakan isu universal yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik akademisi, tokoh agama, maupun pembuat kebijakan.

Ketegangan antara idealitas teks dan realitas sosial ini menegaskan pentingnya upaya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Pemahaman yang sempit dan tekstual terhadap ayat-ayat tersebut berpotensi melahirkan sikap eksklusif dan intoleran. Sebaliknya, pendekatan yang kontekstual dan inklusif dapat memberikan kontribusi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan toleran (Azra, 2006).

Dengan demikian, realitas kontemporer kebebasan beragama menjadi latar belakang penting dalam kajian ini. Ia tidak hanya memperlihatkan tantangan yang dihadapi, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan pemikiran keagamaan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.

Antara Relativisme Agama dan Moderasi Beragama

Dalam konteks reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama, wacana moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting untuk menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial kontemporer yang plural. Moderasi beragama pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas teologis suatu agama, melainkan mendorong sikap proporsional, adil, dan tidak ekstrem dalam memahami ajaran agama. Konsep ini menempatkan agama sebagai sumber etika

sosial yang mampu menciptakan harmoni di tengah masyarakat multikultural tanpa harus terjebak pada sikap eksklusif maupun relativistik (Kementerian Agama, 2019). Dalam kerangka tersebut, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama tidak diarahkan untuk menghilangkan keyakinan terhadap kebenaran agama masing-masing, tetapi untuk membangun ruang hidup bersama yang damai dan toleran di tengah perbedaan keyakinan.

Di sisi lain, moderasi beragama sering kali disalahpahami sebagai bentuk relativisme agama. Relativisme agama berpandangan bahwa seluruh agama memiliki tingkat kebenaran yang sama sehingga tidak ada klaim kebenaran absolut dalam agama tertentu (Hidayat, Komaruddin, 2003). Pandangan ini berbeda dengan moderasi beragama yang tetap mengakui adanya keyakinan teologis internal pada masing-masing pemeluk agama. Moderasi beragama tidak menuntut seseorang untuk menganggap semua agama identik, melainkan mendorong penghormatan terhadap hak orang lain dalam memilih dan menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, reinterpretasi ayat kebebasan beragama dalam konteks kontemporer perlu dibedakan secara tegas dari relativisme agama agar tidak menimbulkan anggapan bahwa toleransi hanya dapat dibangun dengan menanggalkan identitas teologis.

Dalam diskursus kontemporer, pembahasan mengenai moderasi beragama juga sering dikaitkan dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Pluralisme agama pada dasarnya merupakan pandangan yang menekankan pengakuan atas keberadaan dan hak hidup berbagai agama dalam ruang sosial yang sama (A. Shihab, 1999). Namun, dalam perkembangan tertentu, pluralisme juga dipahami secara teologis sebagai pengakuan bahwa seluruh agama sama-sama benar menuju Tuhan yang sama. Sementara itu, liberalisme agama lebih menekankan kebebasan penafsiran ajaran agama berdasarkan rasionalitas dan perkembangan zaman, sehingga otoritas teks sering kali ditempatkan secara fleksibel (Munawar-Rachman, 2001). Adapun sekularisme merupakan paham yang memisahkan urusan agama dari ruang publik dan negara, dengan menempatkan agama sebagai urusan privat individu (Arif, 2017). Ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan konseptual dengan moderasi beragama, sebab moderasi beragama tidak bertujuan menghilangkan peran agama dalam kehidupan sosial maupun meniadakan keyakinan teologis pemeluk agama.

Dengan demikian, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama dalam konteks kontemporer perlu diarahkan pada upaya menghadirkan nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penolakan terhadap pemaksaan keyakinan, tanpa harus terjatuh pada relativisme teologis. Pendekatan moderasi beragama dapat menjadi titik temu antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan realitas sosial modern yang plural. Dalam hal ini, kebebasan beragama dipahami bukan sebagai penghapusan batas keyakinan, melainkan pengakuan atas hak manusia untuk memilih keyakinannya tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun kekerasan atas nama agama.

Fenomena Islamofobia, Radikalisme, Terorisme

Fenomena islamofobia, radikalisme, dan terorisme dalam konteks kontemporer sering kali dikaitkan secara simplistik dengan ajaran Islam, khususnya ayat-ayat yang berbicara mengenai jihad, perang, dan relasi dengan pemeluk agama lain. Padahal, pemahaman demikian lahir dari pembacaan tekstual yang parsial dan terlepas dari konteks historis maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam banyak kasus, ayat-ayat perang dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), kondisi sosial-politik masyarakat Arab saat itu, serta prinsip universal Islam yang menekankan keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap kebebasan beragama (Rahman, 1982). Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap ayat-ayat kebebasan beragama menjadi penting agar ajaran Islam tidak dipahami sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai pedoman etis yang relevan dengan kehidupan masyarakat plural modern.

Islamofobia pada dasarnya merupakan konstruksi ketakutan dan prasangka terhadap Islam yang berkembang akibat faktor politik global, media, serta tindakan kelompok ekstrem yang mengatasnamakan agama (Esposito, 2011). Generalisasi bahwa Islam identik dengan kekerasan menyebabkan lahirnya stigma negatif terhadap umat Islam secara keseluruhan. Padahal, Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip kebebasan beragama melalui firman Allah: "tidak ada paksaan dalam agama" (Q.S. al-Baqarah [2]: 256). Ayat ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap agama harus lahir dari kesadaran dan kebebasan individu, bukan melalui intimidasi atau pemaksaan (Al-Zuhaili, 2009). Dengan demikian, tindakan kekerasan atas nama agama sejatinya bertentangan dengan spirit dasar ajaran Islam itu sendiri.

Di sisi lain, radikalisme dan terorisme lebih tepat dipahami sebagai fenomena sosial-politik yang dapat memanfaatkan simbol agama, bukan produk inheren dari Islam. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa ekstremisme agama muncul akibat pemahaman yang sempit, fanatisme berlebihan, serta kegagalan memahami teks agama secara proporsional dan moderat (Al-Qaradawi, 2001a). Kelompok radikal umumnya menafsirkan ayat-ayat jihad secara eksklusif tanpa memperhatikan prinsip-prinsip universal seperti rahmah, keadilan, dan kemaslahatan. Akibatnya, jihad direduksi hanya menjadi peperangan fisik, padahal dalam pengertian yang lebih luas jihad juga mencakup perjuangan moral, intelektual, sosial, dan spiritual untuk menegakkan kebaikan (M. Q. Shihab, 1996).

Anggapan bahwa Islam datang dengan peperangan juga memerlukan pelurusan historis dan teologis. Peperangan pada masa Nabi Muhammad saw. bukanlah instrumen pemaksaan agama, melainkan bentuk pertahanan diri terhadap agresi dan penindasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap komunitas Muslim awal (Armstrong, 2006). Bahkan, Al-Qur'an memberikan batasan ketat dalam peperangan, seperti larangan melampaui batas, membunuh non-kombatan, serta anjuran untuk menerima perdamaian apabila pihak lawan menghendaknya.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾

(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Fakta historis juga menunjukkan bahwa penyebaran Islam di berbagai wilayah tidak selalu melalui perang, tetapi banyak berlangsung melalui perdagangan, pendidikan, dan interaksi budaya yang damai, seperti yang terjadi di Nusantara (Azra, 2004). Apabila realitas yang tampak di masyarakat Muslim tidak sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam ajaran tersebut, maka yang patut dikritisi adalah perilaku pemeluknya, bukan ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, ungkapan Muhammad Abduh sangat relevan:” al-Islām mahjūb bil-muslimīn”, bahwa keindahan ajaran Islam kerap tertutupi oleh perilaku sebagian umat Islam (M. Q. Shihab, 1996).

Dengan demikian, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama dalam konteks kontemporer harus diarahkan pada pembacaan yang komprehensif, kontekstual, dan humanis. Pendekatan ini penting untuk menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya merupakan agama yang menjunjung tinggi martabat manusia, toleransi, dan koeksistensi antarpemeluk agama. Pemahaman yang utuh terhadap teks keagamaan tidak hanya mampu mereduksi narasi islamofobia, tetapi juga menjadi langkah preventif terhadap lahirnya radikalisme dan kekerasan atas nama agama di tengah masyarakat plural dewasa ini.

Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Relasi antara Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam isu kebebasan beragama, merupakan salah satu perdebatan penting dalam kajian keislaman kontemporer. Dalam perspektif HAM modern, kebebasan beragama dipandang sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk mengganti agama atau keyakinannya (Azra, 2004).

Dalam perspektif Islam, kebebasan beragama memiliki dasar normatif yang kuat, sebagaimana tercermin dalam ayat “*lā ikrāha fi al-dīn*” (QS. Al-Baqarah: 256). Ayat ini sering dijadikan landasan bahwa Islam mengakui prinsip non-koersi dalam keyakinan. Selain itu, praktik historis pada masa Nabi Muhammad juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama, seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah yang memberikan jaminan kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi dan kelompok lainnya (M. Q. Shihab, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsipil, Islam memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan konsep kebebasan beragama dalam HAM.

Namun demikian, terdapat sejumlah titik perdebatan antara konsep HAM modern dan pemahaman sebagian ulama terhadap ajaran Islam. Salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah masalah kebebasan untuk berpindah agama (*murtad*), yang dalam sebagian pandangan fikih klasik dianggap sebagai pelanggaran serius

yang dapat dikenai sanksi hukum (An-Na'im, 2008). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara interpretasi tradisional terhadap teks keagamaan dan tuntutan nilai-nilai HAM kontemporer yang menekankan kebebasan individu secara penuh.

Dalam merespons perbedaan tersebut, banyak cendekiawan muslim kontemporer, seperti: Yusuf Qardhawi, Mahmud Syaltut dan Abdullahi Ahmed An-Na'im berpendapat bahwa sanksi keras terhadap murtad tidak bisa diterapkan secara kaku. Mereka menafsirkan hadis tentang murtad bersifat kontekstual, sementara Al-Qur'an secara prinsipil menegaskan tiada paksaan dalam agama dan kebebasan memilih untuk beriman atau ingkar (AF, Ahmad Gaus, Rita Pranawati, Muchtadlirin, Rumadi, 2014). Bahkan sejumlah sarjana Muslim kontemporer berupaya mencari titik temu antara Islam dan HAM. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān), sejalan dengan prinsip-prinsip HAM (Auda, 2008). Oleh karena itu, reinterpetasi terhadap teks-teks keagamaan menjadi penting untuk menyesuaikan pemahaman keislaman dengan konteks modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri.

Dengan demikian, relasi antara Islam dan HAM dalam isu kebebasan beragama tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang absolut, melainkan sebagai ruang dialog yang dinamis. Melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis maqāsid al-syarī'ah, dimungkinkan untuk menemukan sintesis yang harmonis antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip HAM, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan menghargai keberagaman.

Implikasi, Kritik dan Tantangan Reinterpretasi Ayat Kebebasan Beragama

Reinterpretasi terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tidak hanya memiliki implikasi teoritis, tetapi juga berdampak signifikan dalam ranah praktis, baik dalam bidang hukum Islam, kehidupan sosial, maupun kebijakan publik. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), reinterpretasi membuka ruang bagi peninjauan kembali terhadap sejumlah konsep klasik, seperti relasi Muslim dan non-Muslim, status ahl al-dhimmah, serta isu perpindahan agama (murtad). Pendekatan kontekstual yang berbasis maqāsid al-syarī'ah memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas masyarakat modern yang plural (An-Na'im, 2008).

Selain itu, reinterpretasi juga berimplikasi pada pengembangan konsep fiqh al-aqalliyāt (fikih minoritas), yaitu kajian hukum Islam yang berupaya menjawab kebutuhan umat Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara non-Muslim, maupun sebaliknya dalam konteks perlindungan hak minoritas non-Muslim di negara mayoritas Muslim (Al-Qaradawi, 2001b). Dalam kerangka ini, kebebasan beragama dipandang sebagai prinsip fundamental yang harus dijaga demi terciptanya keadilan dan harmoni sosial.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, pluralitas agama, dan moderasi beragama. Pemahaman keagamaan yang inklusif akan mendorong terciptanya sikap saling menghormati antarumat beragama, serta meminimalisasi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan (Azra, 2006). Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius.

Lebih jauh, reinterpretasi juga memiliki implikasi dalam ranah kebijakan publik. Negara sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hak warga negara perlu merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip kebebasan beragama. Dalam hal ini, pemahaman keagamaan yang progresif dapat menjadi landasan normatif dalam penyusunan regulasi yang adil dan tidak diskriminatif (An-Na'im, 2008). Dengan demikian, reinterpretasi ayat tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam kehidupan sosial dan politik.

Namun demikian, implikasi reinterpretasi ini juga menghadapi tantangan, terutama dari kelompok yang cenderung mempertahankan pemahaman tekstual dan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialogis dan edukatif agar gagasan reinterpretasi dapat diterima secara lebih luas tanpa menimbulkan resistensi yang berlebihan (Abdullah, 1996).

Dengan demikian, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama memiliki implikasi yang luas dan strategis, baik dalam pengembangan pemikiran Islam maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menjadi langkah penting dalam menghadirkan ajaran Islam yang lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Meskipun reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas modern, upaya ini tidak lepas dari berbagai kritik dan tantangan. Salah satu kritik utama datang dari kalangan yang berpegang pada pendekatan tekstualis-tradisional, yang memandang bahwa reinterpretasi berpotensi menyimpang dari makna asli teks Al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa penafsiran yang terlalu kontekstual dapat membuka ruang bagi relativisme kebenaran dan mengaburkan batas-batas normatif dalam ajaran Islam (Al-Qaradawi, 1999).

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa reinterpretasi yang terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai modern, seperti HAM Barat, dapat mengarah pada subordinasi ajaran Islam terhadap standar eksternal. Kritik ini menekankan pentingnya menjaga otoritas wahyu dan tradisi keilmuan Islam agar tidak tereduksi oleh tekanan modernitas (Hallaq, 2009).

Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam aspek metodologis. Reinterpretasi membutuhkan perangkat analisis yang kuat dan komprehensif, termasuk penguasaan terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an, sejarah, serta ilmu sosial. Tanpa landasan metodologis yang memadai, reinterpretasi berisiko menjadi subjektif dan tidak memiliki legitimasi ilmiah (Saeed, 2006). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berpikir dan disiplin akademik dalam melakukan penafsiran ulang.

Tantangan berikutnya adalah resistensi sosial dari masyarakat. Dalam banyak kasus, gagasan reinterpretasi seringkali sulit diterima karena dianggap bertentangan dengan pemahaman keagamaan yang telah mapan. Hal ini diperkuat oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu kebebasan beragama (Qodir, 2014). Akibatnya, upaya reinterpretasi tidak hanya menjadi persoalan akademik, tetapi juga menyangkut dinamika sosial yang kompleks.

Namun demikian, kritik dan tantangan tersebut tidak serta-merta meniadakan urgensi reinterpretasi. Justru, hal ini menunjukkan bahwa proses penafsiran Al-Qur'an merupakan ruang dialektika yang terus berkembang. Reinterpretasi yang dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, dapat menjadi jalan tengah antara menjaga otentisitas teks dan menjawab kebutuhan zaman (Auda, 2008).

Dengan demikian, kritik dan tantangan terhadap reinterpretasi ayat kebebasan beragama perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika intelektual dalam tradisi Islam. Ia menuntut adanya kehati-hatian, kedalaman metodologis, serta keterbukaan dialog agar hasil penafsiran dapat diterima secara luas dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan umat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama pada dasarnya mengandung prinsip non-koersi, pengakuan terhadap keberagaman, serta penghormatan terhadap pilihan keyakinan individu. Ayat seperti "lā ikrāha fī al-dīn" (QS. Al-Baqarah: 256) menunjukkan bahwa iman tidak dapat dibangun di atas paksaan, melainkan harus lahir dari kesadaran dan kebebasan manusia (M. Q. Shihab, 2005). Namun, dalam praktik penafsiran, terdapat perbedaan signifikan antara tafsir klasik dan kontemporer, terutama dalam memahami sejauh mana prinsip tersebut berlaku secara universal.

Pendekatan tafsir klasik cenderung memahami ayat-ayat kebebasan beragama dalam kerangka teologis yang menegaskan supremasi kebenaran Islam, sementara tafsir kontemporer berupaya menekankan dimensi universal dan etis dari ajaran tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi jembatan penting yang memungkinkan integrasi antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan realitas modern (Auda, 2008). Dengan pendekatan ini, kebebasan beragama dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat yang bertujuan menjaga martabat dan kebebasan manusia.

Di sisi lain, realitas kontemporer menunjukkan bahwa kebebasan beragama masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bentuk intoleransi, diskriminasi, maupun konflik sosial. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran agama dan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama menjadi sebuah keniscayaan agar ajaran Islam tetap

relevan dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi umat manusia saat ini (Rahman, 1982).

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan dari kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan pengembangan metodologi tafsir yang integratif, yang menggabungkan pendekatan klasik dengan pendekatan kontemporer secara proporsional. Kedua, penting bagi para akademisi dan ulama untuk mengedepankan pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial seperti kebebasan beragama. Ketiga, negara dan lembaga keagamaan perlu bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya kehidupan yang toleran dan harmonis. Keempat, perlu adanya edukasi publik yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan keyakinan sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindari (Azra, 2006).

Dengan demikian, reinterpretasi ayat-ayat kebebasan beragama bukan hanya merupakan upaya akademik, tetapi juga langkah strategis dalam membangun peradaban yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Ia menjadi sarana untuk menghadirkan ajaran Islam yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman secara bijak dan konstruktif.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (1996). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Pustaka Belajar.
- AF, Ahmad Gaus, Rita Pranawati, Muchtadlirin, Rumadi, D. (2014). *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*. Konrad Adenauer.
- Al-Bajuri, I. ibn M. (2002). *Syarh Jauharah al-Tauhid*. Dar al-Salam.
- Al-Bakri, A. B. ibn M. (2009). Hasyiah I'anatu al-Thalibin. In 1. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Farmawi, A. al-H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Dar al-Hadits.
- Al-Laqqani, I. ibn I. (2010). *Matan Jauharah al-Tauhid*. Dar al-Rahmah al-Islamiyyah Indonesia.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Kayfa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-'Azim*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2001a). *Al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa al-Tatarruf*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2001b). *Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Sayuthi, J. (2005). *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*. al-Haiah al-Mishriyah li al-Kitab.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Arif, S. (2017). *Islam dan Diabolisme Intelektual*. INSISTS.
- Armstrong, K. (2006). *Muhammad: A Prophet for Our Time*. HarperCollins.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. IIT.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Azra, A. (2006). *Islam Indonesia: Kontrobusi Islam dalam Peradaban Global*. Mizan.
- Departemen Agama, R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI.
- Esposito, J. L. dan I. K. (2011). *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21 st Century*. Oxford University Press.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1).
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hanafi, M. M. (2008). Pola Interaksi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadsy*, 9(1).
- Hasan, A. R. (2020). *Qawa'id At-Tafsir*. Yayasan Alumni PTIQ.
- Hidayat, Komaruddin, dan M. W. N. (2003). *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Gramedia.
- Ibn Katsir, I. ibn U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Institute, S. (2022). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Setara Institute.
- KBBI, D. (2026). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. <https://kbbi.web.id/agama>
- Kementerian Agama, R. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Munawar-Rachman, B. (2001). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Paramadina.
- Nations, U. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. t.p.

- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Pustaka Belajar.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Robit, R., Ubaidillah, U., Hepni, H., & Nawangsari, D. (2025). Pemikiran Abdullah An – Naim: Tentang Pendidikan Islam HAM dan Islam Sekuler. *EDUSHOPIA : Journal of Progressive Pedagogy*, 2(1), 76–91. <https://doi.org/10.64431/edushopia.v2i1.118>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Saeed, A. (2018). *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*. Edward Elgar.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. In *1. Lentera Hati*.
- Syafa, S. M. (2023). *Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullah Saeed*. UIN Sunan Kalijaga.
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. t.p.